



**PERANAN BANK SYARIAH MANDIRI DALAM MENGEMBANGKAN  
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

**(Penelitian di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Radio Dalam,  
Jakarta Selatan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi  
Strata Satu (S1) Program Studi Managemen Perbankan Syariah.**

**Disusun Oleh:**

**FIRZA KHAIRUNNISA**

**NPM: 2015570090**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**1440/2019M**

## LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firza Khairunnisa  
NPM : 2015570090  
Program Studi : Management Perbankan Syariah  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Judul Skripsi : Peranan Perbankan Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Penelitian pada Bank Syariah Mandiri KCP Radio Dalam, Jakarta Selatan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 3 Sya'ban 1440 H

9 April 2019 M

Yang Menyatakan,




Firza Khairunnisa

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Peranan Perbankan Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Penelitian Pada BSM KCP Radio Dalam”** yang disusun oleh **Firza Khairunnisa, Nomor Pokok Mahasiswa: 2015570090** Program Studi Management Perbankan Syariah disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 3 Sya’ban 1440 H  
9 April 2019 M

Pembimbing,



Nurhidayat, S.Ag, MM.

## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul “Peranan Bank Syariah Mandiri dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Penelitian di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Radio Dalam, Jakarta Selatan)” yang disusun oleh **Firza Khairunnisa**, Nomor Pokok Mahasiswa: **2015570090**. Telah diajukan pada hari/tanggal: Sabtu, 11 Mei 2019. Telah diterima dan disahkan dalam sidang skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.</u> Ketua		22/5/2019.
<u>Drs. Tajudin, M.A.</u> Sekretaris		22/5/2019
<u>Nurhidayat, S.Ag., MM.</u> Dosen Pembimbing		22/5/2019
<u>Drs. Ashori, MA</u> Penguji I		25/5/2019
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.</u> Penguji II		22/5/2019.



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**Program Studi Management Perbankan Syariah**

Skripsi 23 Maret 2019  
**Firza Khairunnisa**  
**2015570090**

**PERANAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (PENELITIAN PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU RADIO DALAM)**

xi + 62 halaman + 8 lampiran

**ABSTRAK**

Dalam menjalankan suatu usaha, modal merupakan satu faktor penting disamping faktor penting lainnya. Dan dalam sektor UMKM, terdapat faktor lain diluar permodalan yang menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing dan kinerja usaha, baik dari faktor internal maupun eksternal. Kondisi yang dimiliki UMKM menuntut lembaga keuangan untuk memberikan perlakuan yang berbeda dalam menyalurkan kredit/pembiayaan kepada nasabah mikro, baik melalui mekanisme, syarat pengajuan, dan pelayanan yang diberikan.

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sendiri dalam menganalisis peran Bank Syariah Mandiri melalui pembiayaan Warung Mikro terhadap perkembangan usaha nasabah, serta mengetahui secara langsung kondisi sektor UMKM yang ada di Indonesia melalui lingkup kecil penelitian ini.

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekan pada quality atau hal-hal yang terpenting dari sifat atau suatu barang atau jasa berupa suatu kejadian atau fenomena atau gejala sosial.

Hasil penelitian dengan adanya permodalan dari lembaga-lembaga, maka dari itu BSM berperan penting untuk memajukan dan mendorong perekonomian. Bank Syariah Mandiri sangat berperan penting khususnya bagi kalangan masyarakat menengah kebawah. Dengan adanya pembiayaan dari Warung Mikro BSM cabang Radio Dalam. Semua kalangan masyarakat mendapatkan pelayanan yang sangat baik. Mayoritas masyarakat menyambut positif dengan adanya pembiayaan dari BSM KCP Radio Dalam untuk UMKM.

**Kata Kunci: Peran, Bank Syariah, UMKM.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan:			
ء	,	ط	TH
ب	B	ظ	ZH
ت	T	ع	'
ث	TS	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DZ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SY	ي	Y
ص	SH	ة	H
ض	DL		

2. Vokal Pendek		3. Vokal Panjang	
اَ	a	آ	â
اِ	i	إِي	î
اُ	u	أُو	û

4. Diftong		5. Pembauran	
اَوْ	au	ال	al- ...
اَيْ	ai	الش	al-sy ...
		وال	wa al- ...

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Skripsi ini di tulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Management Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2019.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis di dalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut :

1. Prof. Dr. Syaiful Bahri, S.H., M.H., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Rini Fatma Kartika, S.Ag, M.H., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Nurhidayat, S.Ag, MM., Ketua Program Studi Managemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, sekaligus Dosen Pembimbing.
4. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan pelayanan.

5. Pihak Warung Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Radio Dalam atas waktu dan kesediannya membantu penulis mengumpulkan data penelitian skripsi, sehingga penulis dapat merampung isi skripsi ini.
6. Kedua orangtua tercinta, Ayah Zainuddin dan Bunda Fatimah, serta adikku, Muhammad Zaidan Fachrurazy. Terima kasih atas dukungan, perhatian, kasih sayang, dan do'a yang tulus dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Skripsi ini kupersembahkan untuk Ayah dan Bunda, sebagai rasa syukur dan terima kasih penulis atas cinta kasih dan kesabarannya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, namun demikian diharapkan karya yang sederhana ini banyak memberikan manfaat. Amin.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Jakarta, 9 April 2019 M  
3 Sya'ban 1440 H

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus dan Subfokus .....	5
C. Perumusan Masalah .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus.....	9
1. Pengertian Peranan.....	9
2. Pengertian Perbankan Syariah .....	11
a. Fungsi Utama Bank Syariah .....	12
b. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah.....	14
c. Hukum Perbankan Syariah .....	15



d. Peraturan Bank Indonesia .....	19
e. Konsep Dasar Bank Syariah .....	22
3. Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	24
a. Kebijakan Pemerintah.....	25
b. Problematika dan Tantangan UMKM .....	26
c. Peranan Bank terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	28
B. Hasil Penelitian yang Relevan .....	33

### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

A. Tujuan Penelitian .....	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	37
C. Latar Penelitian .....	37
D. Metode dan Prosedur Penelitian.....	38
E. Data dan Sumber Data .....	39
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	41
H. Validitas Data.....	42

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian.....	46
1. Sejarah singkat Bank Syariah Mandiri KCP Radio Dalam..	46
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri.....	49
B. Temuan Penelitian ... ..	50

C. Pembahasan Temuan Penelitian.....	52
--------------------------------------	----

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	60
---------------------	----

B. Saran.....	61
---------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	1	Lembar Katerangan Bimbingan Skripsi
Lampiran	2	Surat Keterangan Permohonan Riset/Penelitian
Lapiran	3	Pedoman Wawancara
Lampiran	4	Struktur Organisasi BSM KCP Radio Dalam
Lampiran	5	Surat Keterangan Penelitian BSM
Lampiran	6	Lembar Pembiayaan BSM Mikro Multiguna
Lampiran	7	Lembar Brosur BSM Mikro Multiguna
Lampiran	8	Lembar Formulir Permohonan Pembiayaan Mikro

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Banyak usaha-usaha skala besar pada berbagai sektor termasuk industri, perdagangan, dan jasa yang mengalami stagnasi bahkan sampai terhenti aktifitasnya pada tahun 1998.<sup>1</sup> Namun, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat bertahan dan menjadi pemulih perekonomian di tengah keterpurukan akibat krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi. Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan menumbuhkembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Hal ini mengandung makna, bahwa UMKM merupakan alat perjuangan nasional untuk menumbuhkan dan membangun perekonomian nasional dengan

---

<sup>1</sup><https://kbbi.web.id/stagnasi> (Diakses pada tanggal 1 Maret 2019).

melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi berdasarkan potensi yang dimiliki atas dasar keadilan bagi semua pemangku kepentingan.<sup>2</sup>

Kontribusi UMKM pada perekonomian nasional telah teruji dalam beberapa kali krisis ekonomi di Indonesia. Walaupun harus diakui pula, setelah krisis ekonomi berlalu, UMKM tetap tidak mengalami perubahan kebijakan yang berarti. Kontribusi UMKM diakui juga di berbagai negara, namun nasibnya berbeda di satu negara dengan negara lainnya. Perannya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sangat besar. Pada banyak kasus di beberapa negara, sektor ini mampu menggerakkan sektor riil pada berbagai lapangan usaha sehingga mampu memberikan kontribusi pada pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto).<sup>3</sup>

Peran penting UMKM tidak hanya berarti bagi pertumbuhan di kota-kota besar tetapi berarti juga bagi pertumbuhan ekonomi di pedesaan. UMKM berperan dalam memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional. UMKM juga sangat membantu negara/pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru, dan lewat UMKM juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Pelaku UMKM menciptakan wadah untuk wirausaha baru yang ingin melakukan suatu usaha, dan pelaku UMKM sangat

---

<sup>2</sup> Rio F. Wilantara, Susilawati, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM (Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM Nasional di Era MEA)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 7.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 11.



memanfaatkan bahan baku dan sumber daya lokal yang sangat mudah ditemukan di Indonesia sehingga menghemat devisa.<sup>4</sup>

Dari keterangan di atas begitu pentingnya peran yang diberikan oleh UMKM terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia, meskipun demikian UMKM tidak selalu berjalan dengan mulus, masih banyak hambatan dan kendala, baik bersifat internal maupun eksternal yang harus dihadapi oleh pelaku UMKM. Berikut beberapa kendala hambatan yang sering muncul yang dihadapi UMKM, diantaranya adalah modal. Eksistensi UMKM dikenal dengan mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi. Namun di sisi lain sektor ini juga dihadapkan berbagai permasalahan yang menghambat penyaluran besarnya potensi yang dimiliki UMKM dalam membantu perekonomian. Salah satu masalah yang hingga kini masih menjadi kendala dalam pengembangan usaha UMKM adalah keterbatasan modal yang dimiliki pelaku usaha yang diikuti oleh sulitnya mengakses sumber permodalan.

Mengingat peran yang mungkin bisa dicapai UMKM, pemerintah menyadari secara penuh bahwa kebijakan yang mendukung UMKM, khususnya kebijakan pada sektor jasa keuangan, akan mampu menciptakan kondisi UMKM di Indonesia yang sehat dan kuat. Sehingga melalui pihak lembaga keuangan, terutama yang memfokuskan bisnisnya pada pasar UMKM, dilakukan langkah-langkah proaktif dalam membantu masyarakat mempermudah akses terhadap lembaga keuangan guna memaksimalkan peran

---

<sup>4</sup> Kerjasama LPPi dengan Bank Indonesia tahun 2015, "*Profil Bisnis UMKM*", E-book, (Diakses E-book pada Jakarta, Minggu 20 Januari 2019). h. 16.

UMKM dalam membantu peningkatan perekonomian, seperti dengan mewajibkan setiap bank umum memberikan kredit atau pembiayaan UMKM dengan ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) yang dihitung berdasarkan rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan.<sup>5</sup> Di sisi lain, regulator juga telah mendorong peningkatan aksesibilitas layanan keuangan melalui program-program peningkatan melek keuangan (literasi keuangan), pengembangan asuransi mikro, sampai perhatian terhadap perlindungan konsumen.<sup>6</sup>

Dalam menjalankan suatu usaha, modal merupakan satu faktor penting disamping faktor penting lainnya. Dan dalam sektor UMKM, terdapat faktor lain diluar permodalan yang menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing dan kinerja usaha, baik dari faktor internal maupun eksternal. Kondisi yang dimiliki UMKM menuntut lembaga keuangan untuk memberikan perlakuan yang berbeda dalam menyalurkan kredit/pembiayaan kepada nasabah mikro, baik melalui mekanisme, syarat pengajuan, dan pelayanan yang diberikan. Melihat berbagai permasalahan yang dihadapi maka dibutuhkan suatu strategi pengembangan untuk dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki UMKM. Serta perlakuan peran dan dorongan para stakeholders, termasuk kerjasama berbagai pihak agar upaya berjalan optimal. Berdasarkan paparan data di atas, peran perbankan syariah terhadap UMKM sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan UMKM melalui pembiayaan,

---

<sup>5</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/2015 tentang *Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*

<sup>6</sup>Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), h.19.

baik yang dilakukan langsung maupun secara tidak langsung melalui Bank Syariah. Peran perbankan syariah yang diharapkan oleh UMKM bukan hanya melalui produk saja tetapi juga melalui program pengembangan, sehingga produk-produk perbankan syariah bisa dikenalkan melalui program pengembangan. Dengannya penelitian ini mengkaji peran lembaga keuangan terkait dalam menyalurkan pembiayaan UMKM, sehingga nantinya dapat dirumuskan strategi guna membantu perkembangan usaha UMKM.

#### **B. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Fokus penelitian terdiri dari teori yang berkenan dengan variabel, mengingat luasnya pembahasan mengenai pemberdayaan usaha mikro kecil, maka Fokus penelitian pada skripsi ini yakni peran Bank Syariah Mandiri dalam mengembangkan UMKM. Aktifitas bank syariah dalam mengembangkan usaha mikro. Dan Subfokus pada penelitian ini antara lain : bagaimana resiko yang dihadapi perbankan dalam memberikan pembiayaan pada UMKM, apa saja produk-produk pendukung pemberdayaan UMKM di Bank Syariah Mandiri, dan apa saja akad-akad yang digunakan dalam melakukan perkreditan pembiayaan UMKM di BSM. Fokus dan Subfokus penelitian ini diharapkan agar pembahasan tidak terlalu meluas dan terarah.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah pada skripsi ini adalah “Bagaimana peranan Perbankan Syariah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah”

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sendiri dalam menganalisis peran Bank Syariah Mandiri melalui pembiayaan Warung Mikro terhadap perkembangan usaha nasabah, serta mengetahui secara langsung kondisi sektor UMKM yang ada di Indonesia melalui lingkup kecil penelitian ini.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan berguna dalam memberikan informasi peranan pembiayaan Warung Mikro secara umumnya dan kredit/pembiayaan oleh lembaga keuangan bank secara khususnya bagi kelangsungan hidup nasabah UMKM, yang nantinya diharapkan dapat menjadi pertimbangan positif masyarakat dalam memutuskan mengambil pembiayaan di lembaga keuangan terkait. Dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi manajemen Bank Syariah Mandiri dalam memberikan kontribusinya pada sektor UMKM.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman uraian dalam penelitian ini, penulis membaginya menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, perumusan masalah, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menyajikan deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian, dan hasil penelitian yang relevan.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan secara detail tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknis analisis data, validitas data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi gambaran umum tentang latar penelitian pembiayaan Warung Mikro oleh Bank Syariah Mandiri, temuan penelitian, pembahasan temuan penelitian.



## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bab penutup skripsi yang didalamnya menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan analisis data dan rekomendasi membangun.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian**

##### **1. Pengertian Peranan**

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking.*" Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan."<sup>1</sup> Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>2</sup>

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam

---

<sup>1</sup> Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*. (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung 2014), h. 62.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Ed. Ke-3, Cet. Ke-4, h. 854

peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.<sup>3</sup>

Menurut Ralph Linton dalam Soerjono Sockanto dan Budi Sulistyowati melalui buku *Sosiologi Suatu Pengantar* dijelaskan bahwa peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu kompleks penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan perbuatan dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan sosial tertentu. Merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2( dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta PT.Rajagrafindo Persada, 2014), h. 213.

<sup>4</sup> *ibid*, h. 213

## 2. Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut Financial Intermediary.<sup>6</sup>

Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Di

---

<sup>5</sup> Rammal, H. G., Zurbruegg, R. (2007). *Awareness of Islamic Banking Products Among Muslims: The Case of Australia*. dalam *Journal of Financial Services Marketing*, 12(1), 65-74.

<sup>6</sup> Drs. Ismail, MBA., Ak., *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h.

sisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yg sedang kelebihan dana (surplus unit), dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (defisit unit) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan Financial Depository Institution.<sup>7</sup>

#### a. Fungsi Utama Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

##### 1. Penghimpunan Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad

---

<sup>7</sup> *ibid*, h. 30.



Wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad Mudharabah.<sup>8</sup>

## 2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of fund*). Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.<sup>9</sup>

## 3. Pelayanan Jasa Bank

Bank syariah, disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan

---

<sup>8</sup> Ibid, h. 39.

<sup>9</sup> Ibid, h. 41.

jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), peminahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya.

Aktivitas pelayanan jasa, merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank.<sup>10</sup>

#### b. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Sebagaimana diuraikan diatas prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya bank Islam yaitu yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial Islam tidak mengenal pinjaman uang tetapi adalah kemitraan/kerjasama (mudharabah dan musyarakah) dengan prinsip bagi hasil, sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun.

Didalam menjalankan operasinya fungsi bank Islam akan terdiri dari:

---

<sup>10</sup> Ibid, h. 42.

- 1) Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/ deposito atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank
- 2) Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana/ sahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi)
- 3) Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dan kebajikan (fungsi optional).

### c. Hukum Perbankan Syariah

Berdirinya Bank syariah di Indonesia tentunya memiliki landasan atau dasar hukum yang melindungi dan menjadi dasar menjalankan segala aktivitas perekonomian yang meliputi kegiatan perbankan. Dalam berjalannya segala aktivitas perbankan, bank syariah memiliki dua dasar hukum berdasarkan peraturan negara dan berdasarkan Al-Qur'an dan hukum islam yang lainnya. Inilah yang membedakan antara Bank syariah dan Bank konvensional.

Sebelum penulis membahas tentang dasar hukum Bank syariah, langkah baiknya penulis mengetahui sumber hukum yang ada di Indonesia ini, ada beberapa landasan atau peraturan perundang-undangan yang

dijadikan sebagai sumber hukum yang telah diatur dalam UU No 10 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat 1 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang –undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>11</sup>

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-undang atau Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-undang.
- c. Peraturan Pemerintah (Permen)
- d. Peraturan Presiden (Perpres)
- e. Peraturan Daerah (Perda)

Itulah beberapa peraturan atau hukum yang ada di Indonesia, selanjutnya kita akan membahas landasan hukum yang melindungi Bank syariah di Indonesia, ada beberapa peraturan yang membahas tentang Bank syariah, diantaranya :

**a. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Tentang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial**

Hukum pertama yang menjadi asas kegiatan perbankan baik konvensional maupun syariah harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar 1945 pasal 33, antara lain :

- 1) Segala bentuk perekonomian disusun sebagai sebuah usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

---

<sup>11</sup> [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_10\\_04.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_10_04.htm)

- 2) Semua cabang produksi yang vital atau penting bagi negara serta menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat
- 3) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>12</sup>

**b. Undang-undang no 7 tahun 1992 Tentang Perbankan**

Selanjutnya dan seterusnya kita akan membahas hukum atau landasan yang mengatur tentang Bank syariah. Dalam undang-undang ini bank syariah diposisikan sebagai bank umum serta bank pengkreditan rakyat, dimana pemerintah telah memberikan izin atas keberadaan bank syariah atau bank yang berasaskan islam untuk melakukan segala tindakan atau kegiatan perbankan layaknya seperti bank konvensional.

**c. Undang-undang no 10 tahun 1998 Tentang Perbankan**

Undang-undang ini berisikan tentang penyempurnaan dan penjelasan dari undang-undang no 7 tahun 1992, yakni penjelasan

---

<sup>12</sup> [jdih.pom.go.id/uud1945.pdf](http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf)

tentang bagaimana bank syariah sebagai bank umum dan bank pengkreditan rakyat khususnya berada di pasal 6 serta berisi juga tentang penjabaran dari prinsip syariah yang terdapat dalam pasal 1 ayat 13 :

- 1) Bank umum adalah sebuah bank yang bertugas untuk menyelesaikan seluruh kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dimana setiap kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas atau perjalanan suatu pembayaran
- 2) Bank pengkreditan rakyat sebuah bank yang bertugas untuk menyelesaikan seluruh kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dimana setiap kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas atau perjalanan suatu pembayaran.

Prinsip syariah adalah sebuah aturan perjanjian atau ketetapan yang berdasarkan hukum serta ajaran islam antara Bank dan pihak nasabah untuk penyimpanan dana maupun pembiayaan segala bentuk kegiatan usaha. Kegiatan tersebut antara lain : pembiayaan yang berasaskan bagi hasil (mudharabah), pembiayaan yang berprinsip pada penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli suatu produk mendapatkan sebuah keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal didasarkan atas prinsip sewa murni tanpa adanya sebuah pilihan

(ijarah), pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank dengan pihak lain (ijarah wa iqtina).<sup>13</sup>

#### **d. Undang-undang no 21 tahun 2008 Perbankan Syariah**

Undang-undang inilah yang lebih spesifik diantara peraturan yang lainnya, dalam undang-undang no 21 tahun 2008 ini sebenarnya muncul ketika memang di Indonesia perkembangan Bank syariah semakin pesat untuk itulah ketentuan dan peraturan yang ada dalam undang-undang ini sangat lengkap. Dalam bab 1 pasal 1 bahkan sudah disebutkan secara jelas tentang perbedaan bank konvensional dan bank syariah dimana diberikan beberapa pengertian serta jenis-jenis yang dimiliki oleh masing-masing Bank. Tidak hanya itu dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwasannya dalam usaha menjalankan fungsinya Bank syariah melakukan penghimpunan dana dari nasabah dan akan menyalurkan pembiayaan tersebut berdasarkan akad-akad yang telah diatur dalam ekonomi islam, seperti mudharabah, wadi'ah, masyarakah, dan akad-akad lain yang tentunya sesuai dengan jaran serta nilai-nilai islam.<sup>14</sup>

#### **d. Peraturan Bank Indonesia**

Bank Indonesia memiliki peranan penting dalam dunia perbankan Indonesia karena Bank ini menjadi Bank central atau Bank utama di

---

<sup>13</sup> [https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/uu\\_bi\\_1099.pdf](https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/uu_bi_1099.pdf)

<sup>14</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx>

Indonesia. Dalam hal ini Bank Indonesia juga memiliki wewenang untuk mengatur perjalanan Bank syariah di Indonesia. Ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam mengatur kinerja Bank syariah di Indonesia, antara lain :

- a. PBI No. 9/19/PBI/2007 yang berisi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dari Bank syariah.
- b. PBI No.6/24/PBI/2004 yang membicarakan tentang bank umum yang menjalankan kegiatan usaha atau tugasnya berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah<sup>15</sup>

Itulah beberapa landasan atau peraturan dalam bidang perbankan yang menjadi dasar hukum dari Bank syariah. Selanjutnya kita kan membahas tentang dasar hukum utama yang menjadi landasan berdirinya bank syariah, kita ketahui bahwasannya bank syariah adalah bank yang bernafaskan islam , tentu ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang Bank syariah, antara lain :

**a. QS An-Nisa' ayat 29**

---

<sup>15</sup> <https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Default.aspx>



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Salah satu landasan hukum islam tentang bank syariah adalah surat An-Nisa ayat 29 yang memiliki arti “hai orang-orang beriman ! janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara kalian.” Dalam artian ini bisa ditafsirkan bahwasannya bank syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyeleweng dari ajaran islam (batil) namun harus selalu tolong menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan. Kita tahu banyak sekali tindakan-tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran islam hal ini terjadi karena beberapa pihak tidak tahan dengan godaan uang serta mungkin mereka memiliki tekanan baik kekurangan dalam hal ekonomi atau yang lain, maka bank syariah harus membentengi mereka untuk tidak berbuat sesuatu yang menyeleweng dari islam.

#### b. QS Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Dalam ayat ini memiliki arti “ Hai orang-orang beriman ! penuhilah akad-akad itu” Dari ayat ini bisa diartikan bahwasannya Bank syariah hadir untuk melaksanakan dan menjaga akad-akad yang

telah disepakati diantara dua pihak tidak boleh terjadi sebuah penyelewengan namun harus tetap baik dan benar sesuai dengan ajaran islam serta kesepakatan yang ada. Akad inilah yang menjadi perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional, dalam bank syariah akad yang diberlakukan adalah memakai sistem bagi hasil. Selain itu prinsip yang digunakan dalam bank syariah adalah sistem tolong menolong untuk mengerjakan sebuah kebajikan, dengan hal ini maka selain melakukan kegiatan perbankan atau perniagaan mereka juga beribadah, dari sinilah nilai plus yang dimiliki oleh bank syariah.

#### e. Konsep Dasar Bank Syariah

Kegiatan dan usaha bank selalu berkaitan dengan komoditas antara lain:

- a. Pemindahan uang.
- b. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran.
- c. Mendiskonsurat wesel, surat order maupun surat-surat berharga lainnya.
- d. Membeli dan menjual surat-surat berharga,.
- e. Membeli dan menjual cek wesel, surat wesel, kertas dagang.
- f. Membeli kredit.
- g. Memberi jaminan kredit.

Tujuan utama pendirian lembaga keuangan berlandaskan syariah adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek

ekonominya berdasarkan aturan Al Quran dan As Sunnah. Upaya awal penerapan sistem profit and loss sharing tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an yang memulai eksistensinya dengan mengelola dana – dana jamaah haji dengan cara yang tidak sama dengan yang dilakukan bank konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah lahirnya Mit Ghamr Lokal Saving Bank pada tahun 1963 di Kairo Mesir yang didirikan oleh Prof. Ahmed Najjar.<sup>16</sup>

Di negara Indonesia sendiri lembaga perbankan Islam pertama kali dikenal dengan nama baitulmaal yang merupakan bagian dari masjid dan pesantren. Fungsi dari baitulmaal ini adalah untuk menampung dana zakat, infak, dan sedekah serta beberapa fungsi lain seperti menampung berbagai dana – dana yang ada di kalangan masyarakat untuk kemudian diinvestasikan dengan sistem bagi hasil ataupun untuk membiayai perdagangan yang sebenarnya merupakan fungsi baitutamwil. Akan tetapi melihat kenyataan bahwa Indonesia adalah negara bekas jajahan Belanda yang mengadopsi peraturan perundang – undangan Belanda, maka lembaga tersebut tidak begitu dikenal. Oleh karena untuk menghindari masalah legalitas, maka dipakailah nama bank Islam atau bank syariah sebagaimana yang terjadi di beberapa negara Islam bekas jajahan Eropa.<sup>17</sup>

Pada awal 1980-an diskusi mengenai bank syariah mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M.

---

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta : Gema Insani, 2001, Hal. 18 – 19.

<sup>17</sup>Nurul Huda dan Muhamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis Dan Praktis, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013, Hal. 26

Dawam Rahardjo, A. M. Saefudin, M. Amien Azies, dan lain – lain. Mereka mulai melakukan beberapa uji coba seperti Baitutamwil Salman Bandung serta Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam baru pada tahun 1990. MUI pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor. Hasil lokakarya tersebut dibahas secara mendalam pada Munas IV MUI pada 22 – 25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas tersebut dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam Indonesia. Akhirnya berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 melalui akta pendirian yang ditandatangani pada tanggal 1 November 1991.<sup>18</sup>

### 3. Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Secara diksi tidak diketahui pengertian baku tentang usaha mikro kecil menengah (UMKM). Secara praktik UMKM sering dikaitkan dengan usaha yang memiliki keterbatasan modal. Tidak jarang usaha ini sering kali dikaitkan dengan bisnis ala rakyat kecil atau wong cilik. Namun, tidak sedikit berawal dari UMKM kemudian berubah menjadi perubahan maju.<sup>19</sup>

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan menengah. Meskipun tidak ditemukan pengertian yang baku mengenai

---

<sup>18</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani 2001, Hal 25

<sup>19</sup> Alfian Darmawan, "*Peran BMT Dalam Pemberdayaan UMKM melalui Pembiayaan Qardhul Hasan*," skripsi, naskah tidak diterbitkan, (Jakarta: FAI-UMJ, 2011), h. 22.

dalam kamus dan ensiklopedia bahasa Indonesia, praktisnya UMKM sering kali dihubungkan dengan modal yang terbatas, yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan sebuah usaha. Umumnya, jenis usaha ini erat berkaitan dengan kategori masyarakat kelas menengah ke bawah. Walaupun demikian, jenis usaha ini tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Kehadirannya telah membuka mata masyarakat banyak, khususnya mereka yang ingin bergelut dalam dunia bisnis. Karena itu, tidak mengherankan kalau ditemukan fakta bahwa tidak sedikit pengusaha yang memulai usaha mereka dengan jenis usaha ini kemudian berkembang menjadi pengusaha yang sukses.<sup>20</sup>

a. Kebijakan Pemerintah

Berdasarkan data dari BPS, UMKM memiliki beberapa kelemahan dan permasalahan, yakni meliputi:<sup>21</sup>

- 1) Kurangnya permodalan
- 2) Kesulitan dalam pemasaran
- 3) Persaingan usaha yang ketat
- 4) Kesulitan bahan baku
- 5) Kurang teknis produksi dan keahlian
- 6) Kurangnya keterampilan manajerial (SDM); dan
- 7) Kurangnya pengetahuan dalam masalah manajemen, termasuk dalam keuangan dan akuntansi.

---

<sup>20</sup> Oskar Raja, *et al. Kiat Sukses Mendirikan & Mengelola UMKM*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2010), h. 1

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 10

Dari beberapa faktor data permasalahan UMKM di atas, yang paling menonjol adalah faktor permodalan. Meskipun, permodalan bukan merupakan satu-satunya faktor yang paling menentukan pertumbuhan UMKM. Dalam hubungan dengan hal ini, diperlukan peranan dari sektor perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, seperti pegadaian koperasi, modal ventura, dan lainnya dalam penyediaan permodalan bagi UMKM. Dalam situasi demikian, pemerintah memiliki peranan yang besar untuk mendorong sektor perbankan melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung para pelaku UMKM.

Jadi, tujuan dari adanya pemberdayaan UMKM ini adalah:<sup>22</sup>

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkadilan.
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
- 3) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

#### b. Problematika dan Tantangan UMKM

Daya hidup UMKM sebagai unit usaha, ditentukan oleh banyak faktor. Hasil survey yang dilakukan oleh WEF (2014-2015), hambatan usaha tertinggi di Indonesia adalah korupsi, diikuti oleh akses

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 12

pembiayaan dan inflasi. Korupsi dengan berbagai implementasinya, seperti banyaknya pungutan liar, mahal dan rumitnya biaya perizinan menyebabkan ekonomi biaya tinggi sulit di hindari.<sup>23</sup>

Akses pembiayaan itu adalah hambatan selanjutnya dalam UMKM, sebagaimana diungkapkan pada bagian terdahulu, bahwa UMKM saat ini masih sulit mengakses dana perbankan. Saat ini, UMKM masih dominan menggunakan modal sendiri daripada melakukan peminjaman modal di bank.

Kebanyakan UMKM di Indonesia dianggap belum layak dilayani kredit perbankan. Harus diakui, bahwa tidak semua bank memiliki komitmen untuk melayani segmen pasar UMKM karena karakteristik yang berbeda dari segmen koperasi. Ada yang beranggapan, bahwa melayani UMKM sangat sulit dan merepotkan. Hambatan pembiayaan UMKM selalu berkisar pada dua hal, yakni *cost of fund* (biaya atas modal) dan *guarantee* (jaminan). Sejauh ini, *cost of fund* yang harus di bayar oleh UMKM masih tinggi dibandingkan dengan negara pesaing utama MEA (Masyarakat Ekonomi Asean).<sup>24</sup>

Diketahui resistensi penyaluran kredit bagi UMKM oleh perbankan dan lembaga keuangan nonbank, disebabkan antara lain:

- 1) Terbatasnya penyedia kolateral bagi UMKM

---

<sup>23</sup>Rio F. Wilantara, Susilawati, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM (Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM Nasional di Era MEA)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 23.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 24.

- 2) Lembaga keuangan formal terkendala aturan sehingga harus beroperasi secara prudent, bagaimana pun tujuan maksimasi profit menjadikan kredit UMKM lebih besar risikonya
- 3) Perlunya effort yang lebih lagi dalam menilai kelayakan usaha nasabah UMKM, informasi yang diinginkan oleh lembaga keuangan untuk mengukur kelayakan sering kali tidak tersedia dan kurang valid;
- 4) Prosedur atau persyaratan yang tidak cocok dengan siklus bisnis yang dijalankan UMKM, sekalipun perlu membuat skema khusus pembiayaan tentunya memerlukan effort yang lebih.
- 5) Di luar itu masih banyak permasalahan, terutama berkaitan dengan komitmen penyedia layanan pembiayaan, serta budaya dan mindset yang berkembang pada pelaku UMKM sendiri.<sup>25</sup>

Menghadapi masalah itu, peran penting pemerintah dituntut untuk menemukan solusi, baik melalui strategi subsidi bunga maupun pembentukan lembaga penjaminan dan sistem asuransi pinjaman melalui dukungan regulasi yang berpihak. Program-program dan kebijakan yang ada saat ini belum sepenuhnya dipahami dan dimanfaatkan oleh pelaku usaha di sektor UMKM.

c. Peranan Bank terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan,. Intermediasi keuangan merupakan proses

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 25.



penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan penagihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit. Lembaga pembiayaan terutama bank memiliki dua peran dalam pengembangan UMKM, yang pertama sebagai alternatif sumber pembiayaan, dengan indikator yang dapat dilihat pada:

- 1) Sumber modal yang dimiliki UMKM, pada umumnya terdiri dari dua sumber yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Lembaga pembiayaan mampu mencukupi kekurangan modal yang diperlukan oleh UMKM dalam menjalankan usahanya.
- 2) Kemudahan akses dan prosedur yang tidak berbelit-belit. Kemudahan akses yang ditawarkan dengan prosedur yang jelas telah membantu UMKM untuk mendapatkan tambahan modal yang diperlukan. Untuk beberapa kasus, UMKM tidak perlu mendatangi kantor lembaga pembiayaan karena terdapat sales yang menangani hal ini. Sedangkan untuk waktu pengurusan, beberapa lembaga pembiayaan menetapkan maksimal 3 hari kerja dari berkas lengkap dana sudah dapat dicairkan.
- 3) Suku bunga atau sistem bagi hasil yang kompetitif. Suku bunga atau sistem bagi hasil yang tinggi merupakan hal yang ditakutkan oleh UMKM untuk mendapatkan pembiayaan. Beberapa lembaga pembiayaan menawarkan suku bunga atau sistem bagi hasil yang

kompetitif. Suka bunga atau sistem bagi hasil ini diharapkan tidak memberatkan UMKM dalam melakukan pembayaran.

- 4) Sistem pembayaran fleksibel. Inovasi sistem pembayaran juga merupakan peran lembaga pembiayaan dalam pengembangan UMKM.<sup>26</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tepatnya dinyatakan dalam pasal 1, UMKM dapat dijelaskan secara terperinci berikut ini.

- 1) Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan

---

<sup>26</sup>Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM. (Jakarta: Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan. Kementerian Perdagangan, 2013), h. 62-64.

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaa Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>27</sup>

Masih dalam UU No. 20 Tahun 2008, pada pasal 6 dijelaskan kriteria-kriteria yang tepat mengenai UMKM.

- 4) Kriteria Usaha Mikro. Ada dua kriteria usaha ini, yakni:
  - a) Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000; (tiga ratus juta rupiah).
- 5) Kriteria Usaha Kecil. Kriteria usaha ini meliputi:
  - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000; (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 6) Kriteria Usaha Menengah. Ada dua kriteria Usaha Menengah, yaitu:
  - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.

---

<sup>27</sup>Oskar Raja, *et al. Op.Cit.*, h. 2

10.000.000.000; (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).<sup>28</sup>

Meski demikian, dalam kriteria –kriteria UMKM ini, nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden. Sampai dengan saat ini, UMKM sudah meningkat sejalan dengan membaiknya sektor riil secara umum. Krisis pada tahun 1997 telah mendorong jenis usaha ini menjadi salah satu jalan keluar dari himpitan ekonomi. Ini dampak positif dari krisis ekonomi yang memberatkan negeri ini ketika itu, bahkan masih terasa hingga saat ini. Namun, berkat dorongan pemerintah sektor UMKM telah menunjukkan perkembangan yang positif dalam menopang perekonomian negara ini pada saat-saat yang memprihatinkan.<sup>29</sup>

Disamping mengurangi tingkat pengangguran, baik pada tingkat lokal pun nasional, produk-produk UMKM setidaknya telah memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional karena tidak sedikit produk-produk UMKM itu mampu menembus pasar internasional. Konkretnya, kehadiran UMKM telah

---

<sup>28</sup>Oskar Raja, *et al.* *ibid.* h. 3

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 4.

membantu program pemerintah untuk menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya dan mampu meningkatkan PDB secara signifikan. Selain berpotensi menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan PDB, UMKM juga dapat memiliki sumbangan kepada devisa negara dengan nilai ekspor yang cukup tinggi.

## **B. Hasil Penelitian yang Relevan**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Penulis menelusuri kajian pustaka yang memiliki objek penelitian yang hampir sama dengan objek penelitian ini. Penelitian sebelumnya sebagai berikut:

- 1. Nailah Rizkia. 111304600012.** “Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebelum Dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan Dari Bank Umum Syariah”.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah pasar Tebet Barat dan sekitarnya sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari Bank Syariah.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dan uji pangkat tanda Wilcoxon dapat dijelaskan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah dikatakan efektif untuk meningkatkan variabel modal usaha,

omzet penjualan, keuntungan usaha dan tenaga kerja dan cabang usaha. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji hipotesis disemua variabel indikator didapatkan nilai  $-p < 0,05$  yang mengatakan bahwa  $H_a$  diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel indikator modal usaha, omzet penjualan, keuntungan usaha, tenaga kerja dan cabang usaha sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari bank syariah terdapat perbedaan yang signifikan.

**2. FAKHURROZI. 1112015000095.** “Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pembuatan Tahu Tempe Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat”.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pembuatan Tahu Tempe terhadap penyerapan tenaga kerja serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kel. Semanan Kec. Kalideres, Jakarta Barat.

Maka dapat disimpulkan bahwa UMKM pembuatan tahu tempe di Kec. Kalideres, Jakarta Barat sangat berperan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini didasarkan bahwa UMKM pembuatan tahu tempe di wilayah tersebut memiliki jumlah industri yang cukup banyak sehingga secara langsung berperan juga sebagai penciptaan lapangan pekerjaan. Hal ini memberikan dampak yang positif karena sektor usaha ini menyerap jumlah tenaga kerja yang relatif banyak pula. Namun dalam penyerapan tenaga kerja pada UMKM pembuatan tahu tempe ini dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya yaitu gaji,

tunjangan-tunjangan, kondisi kerja, peraturan prosedur, pengawasan (supervisi), aspek sosial dalam pekerjaan dan rekan kerja. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu perusahaan dan manajemen, fasilitas, jenis pekerjaan, keamanan kerja, faktor intrinsik dari pekerjaan, penghargaan dan kesempatan untuk maju.

**3. IQBAL FAUZI. 1323205014.** “Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Ud. Genteng Pres Super Soka Masinal Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)”.

Strategi pengembangan yang dilakukan oleh home industry Genteng UD. Genteng Pres Super Soka Masinal Desa Pancasa Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas.

Adapun strategi pengembangan usaha yang dilakukan oleh UD. Genteng Pres Super Soka Masinal desa Pancasan adalah sebagai berikut : Berdasarkan aspek pasar Home industry Kerajinan Genteng UD. Genteng Pres Super Soka Masinal ialah Meningkatkan pasar yang lebih luas sehingga produknya lebih dikenal di luar daerah, serta meningkatkan kualitas produk agar dapat menghasilkan produk yang baik untuk siap dipasarkan. Berdasarkan aspek Teknologi Dan Inovasi, Home industry Kerajinan Genteng UD. Genteng Pres Super Soka Masinal ialah menggunakan mesin diesel penggiling bahan baku agar bahan baku menjadi padat dan baik, selain itu alat pencetakan genteng masih

menggunakan alat manual tenaga manusia yang baik untuk pembuatan genteng.

Berdasarkan Aspek Permodalan, Home industry 105 Kerajinan Genteng UD. Genteng Pres Super Soka Masinal ialah mempunyai modal milik sendiri, Bapak H. Hamid sebagai pemilik usahanya beliau menjual tanahnya untuk mengembangkan usahanya. Beliau tidak ingin meminjam ke perbankan karena ada persyaratan yang berbelit – belit, Salah satunya beliau tidak mau terkena bunga bank yang menurut beliau merasa terbebani dengan adanya bunga. Oleh sebab itu beliau lebih condong memperoleh pinjamannya itu melalui teman, atau saudaranya yang ada di luar daerah atau dari penjualan tanah tersebut yang beliau kembangkan sampai saat ini. Sedangkan berdasarkan Aspek Manajemen, Home industry Kerajinan Genteng UD. Genteng Pres Super Soka Masinal ialah melakukan manajemennya dengan cara perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan pengendalian dalam mengontrol proses produksinya sehingga dalam proses melakukan usahanya sesuai dengan rencana pengusaha Beliau Bapak .H. Hamid.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Bank Syariah Mandiri dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta peneliti mengetahui secara langsung kondisi sektor UMKM yang ada di Indonesia melalui ruang lingkup kecil penelitian ini.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Radio Dalam. Jl. Radio Dalam Raya, No. 61, Rt.001/04, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai studi kasus dalam penelitian ini. Adapun waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini pada tanggal 5 Maret 2019.

#### **C. Latar Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Radio Dalam yang berlokasi di Kav. DD-EE, Jl. Radio Dalam Raya No. 61, RT.001/RW.01, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Objek dari penulisan ini adalah Bank Syairah Mandiri itu sendiri selaku yang menyediakan produk pembiayaan Warung Mikro di BSM KCP Radio Dalam. Penulis memilih lokasi tersebut karena terletak dikawasan

padat penduduk dan memiliki nasabah yang banyak dan transaksi yang beragam daripada bank lainnya di daerah sekitar.

#### **D. Metode dan Prosedur Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal-hal yang terpenting dari sifat atau suatu barang atau jasa berupa suatu kejadian atau fenomena atau gejala sosial. Suatu penelitian kualitatif dieksplorasi dan di perdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu. Suatu penelitian kualitatif dirancang agar hasil penelitian memiliki kontribusi terhadap teori apa yang diangkat dari fenomena yang terjadi menjadi bahan bagi ilmuan untuk menjadi bahan penyusunan teori baru.

Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya sebagai upaya mendeskripsikan data tetapi deskripsi tersebut hasil dari pengumpulan data yang ril, yang dipersyaratkan kualitatif yaitu wawancara mendalam, obeservasi studi dokumen, dan dengan melakukan triangulasi. Penelitian kualitatif pergi langsung kelapangan dan mengamati dan terlibat secara intensif sampai menemukan secara utuh apa yang dimaksud. Tujuan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ialah mengembangkan pengertian, konsep-konsep yang akhirnya menjadi teori, tahap ini dikenal sebagai grounded theory research, untuk mendapatkan hasil penelitian kualitatif yang terpercaya. Dibutuhkan beberapa persyaratan yang harus diikuti sebagai suatu

pendekatan kualitatif, mulai dari syarat data, cara atau teknik pencarian informasi atau data, serta pengolahan dan analisisnya.<sup>1</sup>

## **E. Data dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dimana datanya dapat diperoleh dalam penelitian ini. Peneliti menggali data dari dua sumber, yaitu:

### **1. Data Primer**

Data Primer adalah sumber data yang dapat diperoleh melalui sumber data utama yang berupa kata-kata atau tindakan, serta sumber data tambahan berupa dokumen-dokumen, pengamatan secara langsung dan analisis dilokasi penelitian atau objek yang diteliti untuk dikaji kembali kesesuaiannya antara teks dengan realitas berdasarkan berbagai macam tinjauan ilmiah. Adapun data primer yang diperoleh dari penelitian ini yaitu melalui wawancara (*interview*) langsung atau observasi.

### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data tambahan di luar kata-kata dan tindakan yakni sumber data tertulis yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku harian, dan sebagainya atau catatan tentang adanya suatu peristiwa atau catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinal. Data sekunder yang peneliti peroleh dalam penelitian ini adalah data yg diperoleh secara langsung dari pihak yang berkaitan dan berbagai literatur lain yang relevan dengan pembahasan penelitian.

---

<sup>1</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2011), h. 22-27.

## F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap subjek yang akan diteliti. Metode ini dilakukan dengan langsung kelapangan untuk mengenal Peran Bank Syariah Mandiri dalam Pengembangan UMKM. Teknik ini diambil untuk mendiskripsikan data-data yang dikumpulkan, baik berupa hasil dari observasi maupun hasil wawancara selama melakukan penelitian.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam, karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistic yang jelas dari informan, memperoleh makna yang rasional, maka observasi perlu dikuatkan dengan wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan atau yang terkait dengan penelitian ini.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 90-91.

## G. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Analisis data merupakan cara mengolah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk sebuah solusi bagi permasalahan. Atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan dalam mengambil kesimpulan.

Prosedurnya adalah:

1. Pengumpulan data
2. Pemeriksaan kejelasan dan kelengkapan instrumen (*Editing*)
3. Proses identifikasi dan klasifikasi dari setiap pertanyaan (*Coding*)
4. Entri data ke dalam tabel induk (*Tabulating*)
5. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen dari pengumpulan data
6. Mendekripsikan data dengan menyajikan ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan sejenisnya.<sup>3</sup>

Prosedur analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.<sup>4</sup> Prosedur analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Pendoman Skripsi 2018

<sup>4</sup> Sugiono, Metode penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), cetakan, edisi 22-23, h. 334.

<sup>5</sup> *Ibid*, h.335-347

## H. Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif pengecekan untuk keabsahan data mencakup kredibilitas data, dependabilitas, transferabilitas, dan confirmabilitas. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas), dan *confirmability* (objektivitas).

### 1. Kredibilitas

Penelitian berawal dari data. Data adalah segala-galanya dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu data harus benar-benar valid. Ukuran validitas suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjangkau data, apakah sudah tepat, benar, sesuai dan mengukur apa yang harus diukur. Alat untuk menjangkau data penelitian kualitatif terletak pada penelitiannya yang dibantu dengan wawancara atau interview, observasi, dan studi dokumen.

Kredibilitas itu sendiri adalah ukuran kebenaran data kualitatif yang dikumpulkan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta dilapangan (informasi yang digali dari subyek atau partisipan yang diteliti), yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian.<sup>6</sup> Keabsahan atas hasil-hasil penelitian dilakukan melalui:

- a. Peneliti melibatkan hal-hal ditempat penelitian.
- b. Pengamatan secara terus menerus.
- c. Trianggulasi, baik metode, dan sumber untuk mengecek kebenaran data.

---

<sup>6</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 59.

- d. Pelibatan teman untuk berdiskusi, memberikan masukan dan kritik dalam proses penelitian, menggunakan bahan referensi untuk meningkatkan nilai kepercayaan akan kebenaran data yang diperoleh dalam bentuk rekaman, tulisan, dan lain-lain.
- e. Dalam bentuk rekaman, tulisan, dan lain-lain.
- f. Pengecekan terhadap hasil-hasil yang diperoleh guna untuk memperbaiki dan tambahan dengan kemungkinan adanya kekeliruan atau kesalahan dalam memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>7</sup>

## 2. Transferabilitas

Standar ini merupakan modifikasi validasi eksternal dalam penelitian kuan

Selanjutnya pengecekan keabsahan data juga dilakukan dengan uji transferabilitas. Transferabilitas dalam penelitian kualitatif adalah nilai transfer yang bergantung pada si pemakai. Oleh karena itu supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.<sup>8</sup>

## 3. Dependabilitas

Standar Dependabilitas ini boleh dikatakan mirip dengan standar realibilitas. Adanya pengecekan atau penilaian akan ketetapan peneliti

---

<sup>7</sup>Ibid, h. 100-101

<sup>8</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 61.

dalam mengkonseptualisasikan apa yang diteliti merupakan cerminan dari kemantapan dan ketetapan menurut standar reliabilitas penelitian. Makin konsisten peneliti dalam keseluruhan proses penelitian baik dalam kegiatan pengumpulan data, interpretasi temuan maupun dalam melaporkan hasil penelitian, akan semakin memenuhi standar dependabilitas. Salah satu upaya untuk menilai dependabilitas adalah dengan melakukan audit (pemeriksaan) dependabilitas itu sendiri. Ini dapat dilakukan oleh auditor yang independen, dengan melakukan review terhadap seluruh hasil penelitian.<sup>9</sup>

#### 4. Konfirmabilitas

Pengecekan keabsahan data selajutnya konfirmabilitas, yaitu menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan, apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi sumber konfirmabiliti. Peneliti dapat melakukan penelitian dengan prosedur untuk memeriksa kembali keseluruhan data. Jadi, kriteria kepastian atau objektivitas menekankan pada datanya.

Selain keempat standar pokok di muka, ada sejumlah standar pelengkap yang patut diperhatikan dalam penelitian kualitatif, antara lain:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 62.

<sup>10</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 62.



- a. Dilaksanakan dalam kondisi sewajar atau se alamiah mungkin.
- b. Memperlakukan orang-orang yang diteliti semanusiawi mungkin
- c. Menjunjung tinggi prespektif emik partisipan.
- d. Pembahasan hasil penelitian selain bersifat deskriptif juga sintesis.
- e. Kelemahan dan keterbatasan penelitian tidak perlu disembunyikan, bahkan harus dikemukakan secara transparan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian**

##### **1. Sejarah singkat Bank Syariah Mandiri KCP Radio Dalam**

Bank Syariah Mandiri adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini berdiri pada tahun 1955 dengan nama Bank Industri Nasional. Bank ini beberapa kali berganti nama dan terakhir kali berganti nama menjadi Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 setelah sebelumnya bernama Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi.<sup>1</sup>

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan

---

<sup>1</sup>Hasil Wawancara Kepada Manager Warung Mikro BSM Radio Dalam, (5 Maret 2019).

Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaa, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999.<sup>2</sup>

Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri

---

<sup>2</sup> Ibid

sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri, menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.<sup>3</sup>

BSM KCP Radio Dalam berdiri sejak 31 Maret 2011. Pada saat itu kantor cabang pembantu Radio Dalam berada di bawah kantor cabang Mayestik sebagai KCP Mayestik, setelah terus berkembang, KCP Radio Dalam tidak menjadi bagian dari KC Mayestik. Melainkan menjadi bagian dari KC Hasanuddin dengan wilayah yang lebih terjangkau. BSM Radio Dalam berdiri karena BSM waktu itu sedang melakukan perkembangan bank syariah dengan memperluas unit-unit kerja untuk

---

<sup>3</sup> Ibid

menjalankan proses bisnis seperti adanya BSM Mikro dan BSM Gadai Emas.<sup>4</sup>

## **2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri**

Visi :

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”

Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate.

Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

Misi :

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan

---

<sup>4</sup> Ibid

## **B. Temuan Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif tahap yang bermanfaat untuk menelaah data yang telah diperoleh dari beberapa informan yang telah dipilih selama penelitian berlangsung. Selain itu dapat berguna untuk menjelaskan dan memastikan temuan penelitian. Analisis ini telah dilakukan sejak awal dan bersamaan dengan proses pengumpulan data lapangan. Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan beberapa temuan yang dapat menggambarkan peran perbankan dalam pengembangan UMKM dari hasil wawancara dan observasi dimana proses pengembangan UMKM mendapatkan respon baik. Secara teknis, proses pengembangan yang dilakukan oleh BSM terhadap anggota UMKM.

Merujuk pada hasil penyajian data yang peneliti sajikan pada sub fokus sebelumnya. Saat ini mendetail dan sistematis dapat peneliti sampaikan temuan-temuan apa saja yang dapat diperoleh dari hasil penyajian data tersebut dengan fokus penelitian.

1. Peran perbankan dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pembangunan secara lebih luas dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan produktifitas sumber daya potensial yang dimiliki baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun modal dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam hal ini pengembangan dilakukan demi untuk kepentingan pihak yang di berdayakan bukan untuk kepentingan orang yang memperdayakan atau

yang mencari keuntungan demi untuk kepentingan sendiri. Adapun target pengembangan masyarakat atau peningkatan kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan atau *empowerment* agar anggota nasabah UMKM dapat terlibat dalam proses produktif yang didasarkan pada kesetaraan atau *equity*, keterjaminan dan *security*, keberlangsungan atau *sustainability*, dan kerjasama atau *cooperation*, bila pemberdayaan atau kesetaraan, keterjaminan, keberlangsungan dan kerjasama dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka sasaran kesejahteraan dapat tercapai.

Dengan adanya permodalan dari lembaga-lembaga, maka dari itu BSM berperan penting untuk memajukan dan mendorong perekonomian. Bank Syariah Mandiri sangat berperan penting khususnya bagi kalangan masyarakat menengah kebawah. Dengan adanya pembiayaan dari BSM cabang Radio Dalam sangat membantu semua kalangan yang ingin mendapatkan dana cepat dengan proses yang tidak susah atau mudah. Semua kalangan masyarakat mendapatkan pelayanan yang sangat baik. Mayoritas masyarakat menyambut positif dengan adanya pembiayaan dari BSM KCP Radio Dalam untuk UMKM.

2. Produk-produk pendanaan pendukung pemberdayaan UMKM di Bank Mandiri Syariah.

Produk-produk pendanaan pendukung dalam pengembangan UMKM di BSM Radio Dalam meliputi simpanan syariah dan pembiayaan syariah. Produk dan layanan tersebut diharapkan dapat membantu

kestabilan dan mendorong perkembangan pertumbuhan perekonomian di sektor UMKM.

3. Resiko yang dihadapi Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan UMKM.

Setiap lembaga yang memberikan pembiayaan seperti Bank Syariah Mandiri (BSM) tentunya tidak terlepas dari resiko pembiayaan. Resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu (events). Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (expected) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unexpected) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Pembiayaan untuk UMKM tidak mempunyai jaminan asset yang besar, sehingga kemungkinan resiko pembiayaan dinilai cukup besar.

### **C. Pembahasan Temuan Penelitian**

Dalam bab ini penulis akan membahas yang pertama tentang bagaimana peran BSM terhadap pengembangan UMKM, yang kedua indikator apa yang ditetapkan BSM dalam pemilihan calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, dan yang terakhir apa saja produk-produk pendanaan pengembangan UMKM. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh beberapa penjelasan melalui analisis konsep atau wawancara terhadap Bank Syariah Mandiri cabang Radio Dalam.



1. Peran Bank Syariah Mandiri cabang Radio Dalam, dalam pengembangan UMKM.

Adapun Peran Bank Syariah Mandiri dalam Pengembangan UMKM meliputi:

a. Segi Pembiayaan

Bank Syariah Mandiri cabang Radio Dalam, dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah UMKM dengan menggunakan prinsip syariah, yaitu bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di awal. Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai pembiayaan di Bank Syariah Mandiri terhadap UMKM, hasil penelitian tersebut antara lain :

- 1) Penyaluran pembiayaan dari perbankan memerlukan proses bersifat general terhadap UMKM, hal ini membuat UMKM kesulitan dalam memperoleh pembiayaan karena alasan persyaratan penjaminan.
- 2) Akses untuk memperoleh pembiayaan untuk permodalan pada umumnya terkendala kurangnya jaminan (agunan).
- 3) Proses pelayanan pembiayaan oleh bank dilihat dari rata-rata waktu yang digunakan dalam pengurusan pembaiayaan membutuhkan beberapa waktu atau proses.

Adapun dalam mengajukan pembiayaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Fotocopy KTP suami dan istri

- 2) Fotocopy kartu keluarga
- 3) Fotocopy akta nikah atau surat cerai
- 4) Fotocopy buku tabungan 3 bulan terakhir
- 5) Fotocopy NPWP
- 6) Fotocopy PBB dan rekening listrik
- 7) Fotocopy jaminan (contohnya BPKB Mobil atau Motor)

Persyaratan khusus Karyawan dalam pembiayaan Usaha Mikro, yaitu :

- 1) Slip asli gaji 3 bulan terakhir
- 2) Surat keterangan bekerja dari perusahaan
- 3) Status karyawan tetap di tempat kerja

Persyaratan khusus Wiraswasta dalam Pembiayaan Warung Mikro yaitu :

- 1) Surat keterangan usaha dari kelurahan
- 2) Usaha minimal sudah berjalan 2 tahun.
- 3) Dalam memberikan pembiayaan usaha kepada nasabah UMKM harus melalui proses dan harus memiliki legalitas usaha, usaha tersebut berdiri minimal 2 tahun, dan mempunyai surat keterangan izin mendirikan usaha.

b. Segi Kualitas.

Dari segi kualitas Bank Syariah Mandiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berperan aktif dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan nasabah UMKM yaitu dengan meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat itu sendiri.

Dengan berusaha, masyarakat dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya. Dengan adanya bantuan modal dari BSM masyarakat dapat mengajukan pembiayaan untuk dapat membuka suatu usaha, termasuk usaha mikro kecil dan menengah diharapkan usaha tersebut berkembang, sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak, baik tenaga kerja yang masih menganggur maupun semi menganggur sehingga mereka dapat menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya pembangunan yang bertumpu pada sumber daya manusia yang berkualitas akhirnya akan membawa bangsa ke taraf kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

c. Segi Kauntitas

Dalam memberikan pembiayaan modal untuk UMKM pembiayaan usaha Mikro untuk kebutuhan produktif dan multiguna hingga Rp. 200.000.000; (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 8 tahun. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku meliputi : pembiayaan umroh mikro, pembiayaan aliansi, pembiayaan usaha mikro dan pembiayaan serbaguna mikro.

Apabila dilihat dari banyaknya pelaku usaha mikro kecil menengah yang mengajukan pembiayaan kepada bank, bank tidak ada data yang akurat, karena tidak ada survey langsung mengenai tentang berapa jumlah UMKM, soalnya tidak merupakan ranahnya bank, bank hanya memberikan pembiayaan kepada nasabah yang ingin memajukan usahanya.

2. Indikator yang ditetapkan BSM dalam pemilihan calon nasabah pembiayaan UMKM.

Dalam pemilihan nasabah pembiayaan UMKM, BSM Radio Dalam mempunyai syarat dan kriteria tersendiri dalam pemilihan nasabah pembiayaan UMKM. Diantaranya BSM Radio Dalam menerapkan prinsip 5C dalam pemilihan nasabah pembiayaan UMKM. Prinsip 5C itu sendiri antara lain :<sup>5</sup>

- a. Character

Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara antara *Customer Service* kepada nasabah yang hendak mengajukan kredit, mengenai latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain. Inti dari prinsip *Character* ini ialah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank.

- b. Capacity

Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, di mana prinsip ini menilai akan kemampuan membayar kredit nasabah terhadap bank.

---

<sup>5</sup><https://www.cermati.com/artikel/prinsip-5c-bank-dan-cara-kredit-anda-diterima>, (Diakses pada tanggal, 9 Maret 2019).

c. Capital

Yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. *Capital* dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan.

d. Collateral

Prinsip ke-empat yang perlu diperhatikan. Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

e. Condition

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau Negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro, sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama

dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank.

### 3. Produk Pembiayaan Warung Mikro BSM KCP Radio Dalam

Produk pembiayaan warung mikro oleh Bank Syariah Mandiri KCP Radio Dalam, menawarkan tiga jenis produk diantaranya sebagai berikut :

- a. Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya), dengan limit pembiayaan Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah) s/d Rp.50.000.000; (lima puluh juta rupiah), jangka waktu maksimal 36 bulan dengan margin 32%.
- b. Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama), dengan limit pembiayaan diatas Rp.50.000.000; (lima puluh juta rupiah) s/d Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah), jangka waktu maksimal 48 bulan dengan margin 28%.
- c. Pembiayaan Usaha Mikro (Reguler), dengan limit pembiayaan sampai dengan Rp.200.000.000; (dua ratus juta), jangka waktu 48 bulan (tujuan modal kerja) dan jangka waktu 60 bulan (tujuan investasi). Segmen penerima; non Golbertap (Bukan Golongan Berpenghasilan Tetap), yaitu wiraswasta atau pedangang.
- d. Pembiayaan Multiguna Mikro, dengan limit pembiayaan sampai dengan Rp.200.000.000; (dua ratus juta rupiah). Jangka waktu sampai dengan 96 bulan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Segmen penerima : non Golbertap dan Golbertap (karyawan).

Akad yang digunakan dalam pembiayaan warung mikro BSM KCP Radio Dalam adalah akad Murabahah pada pembiayaan usaha mikro dan akad Ijarah pada pembiayaan serbaguna mikro dengan besar angsuran tetap (flat) selama masa pembiayaan sesuai pada saat penandatanganan akad dan kontrak.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Mandiri untuk UMKM dapat mengembangkan usaha yang mereka miliki, dengan pembiayaan yang diberikan BSM dapat mendorong dan memajukan usaha mikro.

Produk dan layanan jasa untuk mendukung pengembangan UMKM di Bank Syariah Mandiri KCP Radio Dalam meliputi Tabungan Maburur Junior dan Tabungan BSM, Gadai dan Cicil Emas, Pembiayaan Usaha Mikro dan Serbaguna Mikro, Pembiayaan Griya dan Pembiayaan Pensiunan. Dimana produk dan layanan jasa tersebut sebagai fasilitator dalam mendukung kemajuan aktivitas. Dengan adanya produk dan layanan tersebut diharapkan dapat membantu kestabilan dan mendorong perkembangan pertumbuhan perekonomian disektor UMKM kemudahan yang ditawarkan. Tujuan pengembangan UMKM adalah untuk meningkatkan usaha dan kepastian masyarakat yang mencakup segala aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Strategi Bank Syariah Mandiri dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu dengan melakukan *survey* atau *door to door* dalam mengenalkan Pembiayaan UMKM terhadap masyarakat dan startegi yang kedua yaitu BSM melakukan kerjasama dengan komunitas atau organisasi (*e-commerce*) dalam meningkatkan pengenalan produk pembiayaan UMKM



terhadap masyarakat. Dalam meningkatkan kinerja UMKM dalam pengembangan usahanya perlu adanya peningkatan mutu serta daya saing dari dalam diri pelaku UMKM, maka dari itu secara tidak langsung BSM Cabang Radio Dalam melakukan sosialisasi kepada nasabah UMKM. Strategi tersebut dapat meningkatkan kinerja UMKM dalam mengembangkan usahanya.

## **B. Saran**

Sesuai dengan topik pembahasan skripsi ini yaitu tentang Peranan Bank Syariah Mandiri dalam Mengembangkan UMKM di Cabang Radio Dalam, maka penulis menyampaikan beberapa masukan yaitu :

1. Kepada BSM Cabang Radio Dalam agar memberikan pelatihan atau bimbingan kepada pelaku UMKM dan mengembangkan kegiatan-kegiatan pembinaan secara berlanjut agar dapat menciptakan peluang-peluang baru dalam kegiatan bisnis ekonomi.
2. Diharapkan kepada pengelola BSM Cabang Radio Dalam agar meningkatkan jiwa usaha kepada nasabah yang ingin mengambil pembiayaan untuk membuka usaha.
3. Agar adanya pengawasan yang ketat kepada nasabah yang telah mendapatkan modal atau pembiayaan untuk membuka usaha agar tidak terjadi kemacetan dalam melakukan pembayaran (kredit macet), karena dengan adanya kredit macet dapat menghambat pengembangan Usaha Mikro.

4. Memberikan informasi kepada nasabah yang ingin membuka usaha mikro kecil dan menengah dengan usaha-usaha yang lagi *trend* agar supaya usaha yang ingin nasabah ajukan dapat berkembang.
5. Memberikan informasi kepada nasabah yang ingin membuka usaha mikro kecil dan menengah dengan usaha-usaha yang lagi *trend* agar supaya usaha yang ingin nasabah ajukan dapat berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Panji, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah, Konsep, Metodologi, dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Amzah 2018).
- Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Raja Oskar, *et al. Kiat Sukses Mendirikan & Mengelola UMKM*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2010)
- Satori Djam,an dan Komariah Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2011).
- Sugiono, *Metode penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), cetakan, edisi 22-23.
- Supyadillah Asep, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta Selatan: PT. Wahana Kardofa, 2013).
- Wahid Nusron, *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014).
- Wilantara F. Rio, Susilawati, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM (Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM Nasional di Era MEA)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016).

### **Sumber Lain :**

- Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM. (Jakarta: Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan. Kementrian Perdagangan, 2013).
- Darmawan Alfian, “*Peran BMT Dalam Pemberdayaan UMKM melalui Pembiayaan Qardhul Hasan*,” skripsi, naskah tidak diterbitkan, (Jakarta: FAI-UMJ, 2011).
- <http://www.google.com/pengertian> peranan menurut Soejono Soekanto (Diakses pada tanggal, 24 Desember 2018).
- <https://kbbi.web.id/stagnasi> (Diakses pada tanggal 1 Maret 2019).

<https://www.bi.go.id>. (diakses pada 10 Januari 2019).

Kerjasama LPPI dengan Bank Indonesia tahun 2015, "*Profil Bisnis UMKM*", E-book, (Diakses E-book pada Jakarta, Minggu 20 Januari 2019).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/2015 tentang *Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan

Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>

E-mail : [faiumj@gmail.com](mailto:faiumj@gmail.com). Kode Pos 15419

Nomor : ~~40~~ /F.6-UMJ/XII/2018

Jakarta. 5 Robiul Akhir 1440 H

Lamp : 1 (satu) bundel

12 Desember 2018 M

Hal : *Bimbingan Skripsi Mahasiswa*

Yth.

Bapak Nurhidayat, S.Ag., M.M.

Dosen Pembimbing Skripsi

Fakultas Agama Islam UMJ

di

tempat

*Assalamu 'alaikum W.W.*

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : FIRZA KHAIRUNNISA

Nomor Pokok : 2015570090

Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah

Jenjang : Strata Satu (S1)

Judul : *Peranan Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah.*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan termakasih.

*Wabillahitaufiq Walhidayah*

*Wassalamu 'alaikum W.W.*



Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi MPS
3. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>  
E-mail : [faiumj@gmail.com](mailto:faiumj@gmail.com). Kode Pos 15419

Nomor : 71 /F.6.I-UMJ/XII/2018  
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

Jakarta 5 Rabiul.Akhir 1440 H  
13 Desember 2018 M

Kepada Yth.  
Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Radio Dalam  
Jl. Radio Dalam Raya No.3 Rt.09/013, Gandaria Utara, Jakarta Selatan  
di  
tempat

*Assalamu 'alaikum W. W.*

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : FIRZA KHAIRUNNISA  
Nomor Pokok : 2015570090  
Tempat Tgl/Lahir : Jakarta, 27 September 1997  
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah  
Jenjang : Strata Satu (SI)  
No. HP : 08151862277

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

*"Peranan Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah"*

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

*Wabillahitaufiq walhidayah*  
*Wassalamu 'alaikum W. W.*



Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan

Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419



LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

FIRZA KHAIRUNNISA

Nama Mahasiswa : 2015570090  
No. Pokok :  
Judul Skripsi : Peranan Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah.

Pembimbing : Bapak Nurhidayat, S.Ag., M.M.  
Tgl. Berakhir : 12 Desember 2018 s.d. 12 Juni 2019

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1	12/12/18	Bab 1-3	Baca buku panduan penulisan segera buat surat ijin penelitian Buat pedoman wawancara eswatikan dengan rumusan masalah	
2	3/1/19	Bab 1-2	Cari buku yang update, fokuskan hanya kepada UMKM, judulnya diperbaiki, dari bodynote diganti menjadi footnote, kutipan judul buku di ketik huruf Italy.	
3	16/2/2019	Bab 1-3	Silahkan memotom penelitian buat pedoman wawancara	
4	18/3/2019	Bab 4	lihat hasil penelitian dan perhatikan penulisan Foot note	
5	17/3/2019	Bab 4	Bab 4 menguraikan rumusan masalah	

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
6	22 3 19	Bab 1-5	Baca terus jangan malas perhatikan pemukiman foot not dan susunan	
7	9 4 2019	Bab 1-5	<u>See diujikan</u>	

Catatan : 1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.

2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.

3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran ujian skripsi.




## **PENDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana sejarah berdirinya BSM KCP Radio Dalam ini?
2. Apa visi dan misionaris BSM KCP Radio Dalam?
3. Jelaskan susunan organisasi Mandiri Syariah KCP Radio Dalam pada saat ini?
4. Indikator apa yang ditetapkan BSM dalam pemilihan calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan?
5. Berapa nominal minimal dan maksimal pinjaman kredit untuk nasabah UMKM?
6. Bagaimana proses penyaluran dana pinjaman dari pihak Bank ke nasabah UMKM?
7. Upaya apa yang dilakukan pihak Bank Syariah Mandiri dalam mengembangkan UMKM pada saat ini?
8. Apa resiko yang dihadapi Bank Syariah Mandiri dalam memberikan pembiayaan untuk UMKM?
9. Produk apa saja yang banyak digunakan pelaku usaha UMKM untuk memajukan usahanya?
10. Apa saja produk-produk pendanaan untuk pelaku UMKM?
11. Berapa jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan/pengkreditan UMKM di Bank Syariah Mandiri dari tahun 2017-2018?
12. Strategi apa saja yang diberikan BSM dalam pengembangan UMKM?
13. Adakah bimbingan atau pelatihan khusus yang diberikan BSM dalam pengembangan UMKM?
14. Apa motivasi BSM Radio Dalam untuk memajukan UMKM?
15. Upaya apa yang dilakukan pihak Bank Syariah Mandiri, apabila ada salah satu nasabah mengalami bangkrut atau kerugian di suatu usaha dia?

STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH MANDIRI

KANTOR CABANG PEMBANTU RADIO DALAM



Type equation here.

## SURAT KETERANGAN

No. 21/050-3/465

PT BANK SYARIAH MANDIRI yang berkedudukan di Jalan Radio Dalam No. 3 Kav. 1B-1C, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FIRZA KHAIRUNNISA  
NIM : 2015570090  
Jurusan : Managemen Perbankan Syariah  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Telah melaksanakan penelitian/riset di PT Bank Syariah Mandiri KCP Jakarta Radio Dalam dengan judul skripsi "Peranan Perbankan Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Penelitian pada Bank Syariah Mandiri KCP Radio Dalam, Jakarta Selatan)".


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 09 April 2019

**PT BANK SYARIAH MANDIRI**  
**KCP JAKARTA RADIO DALAM**

**mandiri**  
**syariah**  
KCP. Radio Dalam

Sri Firdianty Nalis  
Branch Manager



Adhi Wiryanto  
Micro Banking Manager

# PEMBIAYAAN BSM MIKRO MULTIGUNA

POKOK PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU/BULAN							
	12	24	36	48	60	72	84	96
20,000,000.00	1,891,191.93	1,057,421.95	784,657.05	652,036.71	575,359.32	528,536.61	493,516.24	470,262.55
25,000,000.00	2,363,989.92	1,321,777.43	980,821.31	815,045.89	719,199.15	658,170.77	616,895.29	587,828.19
30,000,000.00	2,836,787.90	1,598,132.92	1,176,985.58	1,006,878.80	883,038.97	803,804.92	740,274.35	705,393.82
35,000,000.00	3,309,585.88	1,850,488.40	1,373,149.84	1,141,064.24	1,006,878.80	921,439.07	863,653.41	822,959.46
40,000,000.00	3,782,383.86	2,114,843.89	1,569,314.10	1,304,073.42	1,150,719.63	1,053,073.23	987,032.47	940,525.10
45,000,000.00	4,255,181.85	2,379,199.38	1,765,478.37	1,467,092.60	1,294,559.46	1,184,707.38	1,110,411.53	1,058,090.74
50,000,000.00	4,727,979.83	2,643,554.86	1,961,642.63	1,630,091.78	1,438,398.29	1,316,341.54	1,233,790.56	1,175,656.37
55,000,000.00	5,147,990.88	2,853,296.51	2,100,474.02	1,732,834.28	1,519,040.16	1,381,937.01	1,288,426.92	1,221,939.36
60,000,000.00	5,615,962.78	3,112,889.28	2,291,427.19	1,890,364.67	1,657,134.72	1,507,567.64	1,405,556.84	1,333,024.78
65,000,000.00	6,083,934.68	3,372,080.05	2,482,379.46	2,047,895.06	1,795,229.28	1,633,198.28	1,522,686.36	1,444,110.16
70,000,000.00	6,551,906.57	3,631,470.83	2,673,331.72	2,205,425.45	1,933,323.84	1,758,828.92	1,639,816.08	1,555,195.55
75,000,000.00	7,019,878.47	3,890,861.60	2,864,283.99	2,362,955.84	2,071,418.40	1,884,459.55	1,756,945.80	1,666,280.95
80,000,000.00	7,487,850.37	4,150,252.37	3,055,236.25	2,520,486.23	2,209,512.96	2,010,090.19	1,874,075.52	1,777,366.35
85,000,000.00	7,955,822.27	4,409,643.15	3,246,188.52	2,678,016.62	2,347,607.52	2,135,720.83	1,991,205.24	1,888,451.74
90,000,000.00	8,423,794.17	4,669,033.92	3,437,140.79	2,835,547.91	2,485,702.08	2,261,351.48	2,108,334.66	1,999,537.14
95,000,000.00	8,891,766.07	4,928,424.69	3,628,093.05	2,993,077.39	2,623,796.64	2,386,982.10	2,225,464.68	2,110,622.54
100,000,000.00	9,359,737.96	5,187,815.46	3,819,045.32	3,150,607.78	2,761,891.20	2,512,612.74	2,342,594.40	2,221,707.93
105,000,000.00	9,827,709.85	5,447,206.23	4,009,997.59	3,308,138.16	2,899,985.76	2,641,243.38	2,459,704.12	2,332,793.32
110,000,000.00	10,295,681.74	5,706,597.00	4,200,947.86	3,465,678.64	3,038,080.32	2,770,794.02	2,576,813.84	2,443,878.71
115,000,000.00	10,763,653.63	5,966,000.00	4,391,898.13	3,622,219.12	3,176,174.88	2,899,884.66	2,693,923.30	2,554,964.10
120,000,000.00	11,231,625.52	6,225,391.77	4,582,848.40	3,778,358.60	3,314,269.44	3,028,979.00	2,811,032.76	2,666,049.49
125,000,000.00	11,699,597.41	6,484,783.54	4,773,798.67	3,933,498.08	3,452,363.99	3,158,073.34	2,928,142.22	2,777,134.88
130,000,000.00	12,167,569.30	6,747,175.31	4,964,748.74	4,088,637.56	3,590,458.55	3,290,167.68	3,047,251.68	2,888,220.27
135,000,000.00	12,635,541.19	7,009,567.08	5,155,698.81	4,243,777.04	3,722,553.11	3,422,261.92	3,166,360.14	2,999,305.66
140,000,000.00	13,103,513.08	7,271,958.85	5,346,648.88	4,398,916.52	3,854,647.67	3,554,356.16	3,285,468.60	3,110,391.05
145,000,000.00	13,571,484.97	7,534,350.62	5,537,598.95	4,554,056.00	3,986,742.22	3,686,451.40	3,404,577.06	3,221,476.44
150,000,000.00	14,039,456.86	7,796,742.39	5,728,549.02	4,709,195.48	4,118,836.77	3,818,546.64	3,523,686.52	3,332,561.83
155,000,000.00	14,507,428.75	8,059,134.16	5,919,499.09	4,864,334.96	4,250,931.32	3,950,641.88	3,642,796.00	3,443,647.22
160,000,000.00	14,975,400.64	8,321,525.93	6,110,449.16	5,019,474.44	4,383,025.87	4,082,737.12	3,761,905.48	3,554,732.61
165,000,000.00	15,443,372.53	8,583,917.70	6,301,399.23	5,174,613.92	4,515,120.42	4,214,831.36	3,881,014.96	3,665,818.00
170,000,000.00	15,911,344.42	8,846,309.47	6,492,349.30	5,329,753.40	4,647,214.97	4,346,926.60	4,000,124.44	3,776,903.39
175,000,000.00	16,379,316.31	9,108,701.24	6,683,299.37	5,484,892.88	4,779,309.52	4,479,021.84	4,119,233.92	3,887,988.78
180,000,000.00	16,847,288.20	9,371,093.01	6,874,249.44	5,639,032.36	4,911,404.07	4,611,116.28	4,238,343.40	3,999,074.17
185,000,000.00	17,315,260.09	9,633,484.78	7,065,199.51	5,794,171.84	5,043,498.62	4,743,211.52	4,357,452.88	4,110,159.56
190,000,000.00	17,783,231.98	9,895,876.55	7,256,149.58	5,949,311.32	5,175,593.17	4,875,306.76	4,476,562.36	4,221,244.95
195,000,000.00	18,251,203.87	10,158,268.32	7,447,100.00	6,104,450.80	5,307,687.72	5,007,401.90	4,595,671.84	4,332,330.34
200,000,000.00	18,719,175.76	10,420,660.09	7,638,050.00	6,259,590.28	5,439,782.27	5,139,507.14	4,714,781.32	4,443,415.73

**Persyaratan Umum:**

- > Fotocopy KTP Suami & Istri
- > Fotocopy Kartu Keluarga
- > Fotocopy Akta Nikah / Surat Cerai
- > Fotocopy Buku Tabungan 3 Bulan Terakhir
- > Fotocopy NPWP
- > Fotocopy PBB dan Rek Listrik
- > Fotocopy Jaminan (A/B, SHGB, SHM, BPKB MOBIL)

**Persyaratan Khusus Karyawan:**


- > Asli Slip Gaji 3 Bulan Terakhir
- > Surat Keterangan Bekerja dari Perusahaan
- > Status karyawan tetap

**Persyaratan Khusus Wiraswasta:**

- > Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan
- > Usaha min sudah berjalan 2 tahun

**Biaya-biaya:**

- > Biaya Administrasi 1%
- > Biaya Asuransi Jiwa dan Kerugian
- > Biaya Notaris (Pengikatan Jaminan)
- > Biaya Materai



**PSM:**

Jk Wkt Max 96 Bin (8Thn)

**PUM:**

Investasi Jk Wkt Max 60 Bin (5 Thn)

Modal Kerja Jk Wkt Max 48 Bin (4 Thn)



mandiri  
syariah

th 10

th 15

th 20

bsm griya

**cicilan tetap**  
sampai lunas

**wujudkan rumah impian keluarga Anda**

- Angsuran tetap & ringan
- Jangka waktu hingga 20 tahun
- DP mulai 10 %\*
- Berkah sesuai syariah

\*Syarat & ketentuan berlaku

bsm call 14040

#bsmmengalirkanberkah

#### Persyaratan

- WNI cakap hukum.
- Usia karyawan minimal 21 tahun dan pada saat jatuh tempo pembiayaan usia maksimal 55 tahun atau belum pensiun, sedangkan untuk wiraswasta & profesional maksimal 60 tahun.

#### Dokumen yang Diperlukan

Dokumen Agunan	Rumah Baru	Rumah Bekas
Fotokopi Sertipikat HGB/HM	✓	✓
Fotokopi IMB	✓	✓
Fotokopi PBB (Tahun Terakhir)		✓

Dokumen Nasabah	Karyawan	Profesional	Wiraswasta
Fotokopi KTP Pemohon	✓	✓	✓
Fotokopi KTP Suami/Istri	✓	✓	✓
Fotokopi KK & Surat Nikah/Cerai **	✓	✓	✓
Fotokopi SIUP, TDP & Akta Pendirian Persh.		✓	
Fotokopi Laporan Keuangan		✓	✓
Fotokopi Ijin Praktek		✓	
Asli Slip Gaji dan fotokopi SK Pegawai Tetap	✓		
Fotokopi Rek. Koran/Tab. 3 Bln Terakhir	✓		
Fotokopi Rek. Koran/Tab. 6 Bln Terakhir		✓	✓
Fotokopi NPWP	✓	✓	✓

\*) Bebas biaya appraisal sampai dengan Rp1,5 milyar.

\*\*) Bila telah menikah.

Informasi lebih lanjut kunjungi [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id) atau hubungi bsm call 14040

Bank Syariah Mandiri @syariahmandiri



## langkah awal memulai investasi dengan emas

- Hanya dengan KTP\*
- Cicilan ringan
- Berkah sesuai syariah

\*Syarat & ketentuan berlaku

bsm call 14040

#bsmmengalirkanberkah

#### Simulasi Angsuran Cicil Emas BSM

Berat LM (gram)	Harga Beli Emas*	Uang Muka (20%)	Pembiayaan (80%)	Angsuran Per Bulan				
				12 bulan	24 bulan	36 bulan	48 bulan	60 bulan
10	5,332,000	1,066,400	4,265,600	391,070	212,956	154,212	125,302	108,318
25	13,255,000	2,651,000	10,604,000	972,175	529,395	383,360	311,492	269,272
50	26,445,000	5,289,000	21,156,000	1,939,582	1,056,194	764,840	621,457	537,223
100	52,840,000	10,568,000	42,272,000	3,875,497	2,110,392	1,528,234	1,241,740	1,073,431
250	132,000,000	26,400,000	105,600,000	9,681,407	5,271,985	3,817,693	3,102,000	2,681,546

\* Update Harga Emas Sesuai WEB ANTAM/ Suplier Emas saat akad

#### DP 20% CICILAN TETAP

Gram	5 Thn/bulan	Per Hari Setara
10	108,318	3,611
25	269,272	8,976
50	537,223	17,907
100	1,073,431	35,781
250	2,681,546	89,385

Informasi lebih lanjut kunjungi [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id) atau hubungi bsm call 14040

Bank Syariah Mandiri @syariahmandiri





bsm oto

proses  
cepat



bsm mikro

proses  
mudah

## wujudkan kendaraan impian Anda

- Angsuran ringan
- Didukung lebih dari 3000 dealer
- Berkah sesuai syariah

supported by:

mandiri  
tunas finance

bsm call 14040

#bsmmengalirkanberkah

## wujudkan impian Anda dengan mudah

- Jangka waktu hingga 96 bulan\*
- Untuk berbagai kebutuhan produktif & serbaguna mikro
- Berkah sesuai syariah

\*Syarat & ketentuan berlaku

bsm call 14040

#bsmmengalirkanberkah

### Simulasi

Pembiayaan (Rp)	Angsuran per-jangka waktu (Rp)				
	12	24	36	48	60
100.000.000	8.721.978	4.557.012	3.179.973	2.500.392	2.100.186
125.000.000	10.902.473	5.696.265	3.974.967	3.125.490	2.925.233
150.000.000	13.082.967	6.835.518	4.769.960	3.750.588	3.150.279
175.000.000	15.263.462	7.974.772	5.564.953	4.375.686	3.675.326
200.000.000	17.443.956	9.114.025	6.359.947	5.000.784	4.200.372
225.000.000	19.642.451	10.253.278	7.154.940	5.625.882	4.725.419
250.000.000	21.804.946	11.392.531	7.949.933	6.250.980	5.250.465
275.000.000	23.985.440	12.531.784	8.744.926	6.876.078	5.775.512
300.000.000	26.165.935	13.671.037	9.539.920	7.501.176	6.300.558

### Margin

Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun	5 Tahun
Setara (flat)	4,61 %	4,76 %	4,91 %	5,05 %	5,20 %

### Syarat dan Ketentuan

Tujuan pembiayaan	: Pembelian mobil baru
Jaminan	: BPKB dan faktur kendaraan
Uang muka	: Mulai 25%
Jangka waktu	: Maksimal 5 tahun
Asuransi	: Asuransi kerugian + asuransi jiwa
Akseptasi Income	: Diperkenankan Joint Income

Bagi Anda wiraswasta/ pegawai skala mikro, kami dapat membantu mewujudkan kebutuhan produktif dan serbaguna mikro, hanya untuk Anda.

### 1. PUM (Pembiayaan Usaha Mikro)

Untuk pembiayaan modal kerja & investasi sampai dengan Rp200 juta.  
**Syarat dan ketentuan**

- Usaha telah berjalan minimal 2 tahun.
- Jangka waktu:
  - a. Modal kerja sampai dengan 48 bulan
  - b. Investasi sampai dengan 60 bulan
- Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM
- Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, maksimal 65 tahun saat pembiayaan lunas.
- Menyertakan KTP suami & istri, (surat cerai/ surat kematian \*), Kartu Keluarga, Surat Nikah (surat keterangan belum menikah \*)
- Surat keterangan usaha

### 2. PSM (Pembiayaan Serbaguna Mikro)

Untuk pembiayaan berbagai macam keperluan serbaguna sampai dengan Rp200 juta.

No.	Persyaratan	PSM Wiraswasta	PSM Pegawai
1.	Status	WNI	WNI
2.	Lama Bekerja/ Lama Usaha	Min. 2 tahun	Min. 2 tahun
3.	Usia	Min. 21 tahun atau sudah menikah. Max. 65 tahun	Min. 21 tahun atau sudah menikah. Max. 60 tahun*
4.	Jangka Waktu	Max. 5 tahun	Max. 8 tahun*
5.	Dokumen	1. KTP Suami & Istri 2. KK 3. Surat Nikah 4. Surat Keterangan Usaha 5. Surat Cerai/ Kematian* 6. Surat Keterangan Belum Menikah*	1. KTP Suami & Istri 2. KK 3. Surat Nikah 4. Surat Keterangan Bekerja/ SK 5. Slip Gaji 3 bulan terakhir 6. Surat Cerai/ Kematian* 7. Surat Keterangan Belum Menikah*

\*) Syarat dan ketentuan berlaku



**Bismillaahirrahmaanirrahilm**  
**FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN MIKRO**



(Harap di isi lengkap untuk kelancaran proses)

**PERMOHONAN NASABAH**

Cengajaan:	<input type="checkbox"/> Baru	<input type="checkbox"/> Penambahan	<input type="checkbox"/> Take Over	*Nama Marketing Mikro: .....
Jenis Pembiayaan:	<input type="checkbox"/> Individual	<input type="checkbox"/> Kolektif		*Kode Program: .....
Tujuan pembiayaan	<input type="checkbox"/> Modal Kerja	<input type="checkbox"/> Investasi	<input type="checkbox"/> Multiguna	*Cabang: .....
Jumlah Pembiayaan yang diajukan:	Rp.....			*Jenis Produk: .....
Jangka Waktu:	..... (bulan)			*No.Aplikasi: .....
Uang Muka:	Rp.....			*diisi oleh petugas Bank

**DATA PRIBADI PEMOHON**

Nama Lengkap:	Jenis Kelamin <input type="checkbox"/> Laki <input type="checkbox"/> Wanita
Nama Panggilan:	Status <input type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Janda/Duda
Tempat/Tanggal Lahir:	Pendidikan <input type="checkbox"/> S3/S2 <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> D1/D2/D3
Nama Ibu Kandung:	<input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> Lainnya
No. KTP:	Agama <input type="checkbox"/> Islam <input type="checkbox"/> Kristen <input type="checkbox"/> Katolik <input type="checkbox"/> Hindu <input type="checkbox"/> Budha
Tanggal berlaku KTP s.d. Tgl..... Bulan..... Tahun.....	Jumlah Tanggungan: ..... orang Nama Pasangan:
No. NPWP*): (wajib dilampirkan untuk limit pembiayaan > Rp.50 juta)	Kepemilikan Rek.BSM: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak No.Rek*): .....
Alamat Rumah (sesuai KTP):	Kelurahan/Kecamatan:
RT/RW:	Propinsi: Kode Pos:
Alamat Tempat Tinggal/Surat Menyurat:	Kelurahan/Kecamatan:
RT/RW:	Propinsi: Kode Pos:
Telp Rumah & HP:	Email:
Status Rumah: <input type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> Sewa/Kontrak <input type="checkbox"/> Dinas <input type="checkbox"/> Lainnya	Lama Menempati: ..... tahun ..... Bulan

**DATA PEKERJAAN BAGI YANG BERTATUS WIRASWASTA/PROFESIONAL**

Bentuk Usaha <input type="checkbox"/> Perorangan <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> CV <input type="checkbox"/> Firma <input type="checkbox"/> UD <input type="checkbox"/> Yayasan <input type="checkbox"/> Koperasi <input type="checkbox"/> Lainnya, Sebutkan .....	Ijin-Ijin Usaha: <input type="checkbox"/> SKU RT/RW <input type="checkbox"/> SKU Kelurahan <input type="checkbox"/> SIUP <input type="checkbox"/> TDF <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan: .....
Nama Badan Usaha:	Lama Usaha: ..... tahun ..... bulan
Group Usaha*):	Bidang Usaha:
Jumlah Karyawan: ..... orang Persentase kepemilikan: ..... %	No Tep & Fax:
Status Tempat Usaha: <input type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Lainnya	Ditempati sejak:
Alamat Tempat Usaha:	Kelurahan/Kecamatan:
RT/RW:	Propinsi: Kode Pos:

**DATA KERABAT YANG DAPAT DIRUBUNGI**

**DATA PENGHASILAN**

Nama Lengkap:	Telp Rumah:	Omzet Penjualan per bulan:	Rp.
Hubungan:	No. HP:	Biaya Operasional Usaha per bulan:	Rp.
Alamat Rumah:	Kelurahan/Kecamatan:	Biaya Hidup Keluarga per bulan:	Rp.
RT/RW:	Propinsi: Kode Pos:	Total Penghasilan Bersih per bulan:	Rp.

**DATA PEKERJAAN BAGI YANG BERTATUS PEGAWAI**

Jenis Pekerjaan <input type="checkbox"/> Peg.Negeri <input type="checkbox"/> Peg.Swasta <input type="checkbox"/> Peg.BUMN/BUMD <input type="checkbox"/> TNI/POLRI <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan .....	Gaji Bersih per bulan:	Rp.	
Dept/Instansi/Kantor:	Penghasilan bersih lain per bulan:	Rp.	
Bidang Usaha:	Lama Bekerja: ..... tahun ..... Bulan	Biaya Hidup Keluarga per bulan:	Rp.
Jabatan:	No.Tlp Atasan:	Biaya Lainnya per bulan*):	Rp.
Nama Atasan Langsung:	Posisi:	Total penghasilan bersih per bulan:	Rp.
No.Tlp Perusahaan:	No.fax Perusahaan:		
Alamat Perusahaan:	Kelurahan/Kecamatan:		
RT/RW:	Propinsi:	Kode Pos:	

Saya/Kami dengan ini menyatakan bahwa:

- Semua informasi yang diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan ini adalah benar dan oleh karena itu Bank Syariah Mandiri berhak untuk mendapatkan serta memeriksa seluruh informasi yang diperlukan dari sumber yang layak manapun
- Saya/Kami bersedia untuk mematuhi peraturan dan persyaratan yang ditentukan Bank Syariah Mandiri dan mengetahui serta menyetujui bahwa Bank Syariah Mandiri berhak menyetujui atau menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya
- Dalam hal permohonan ini disetujui maka permohonan ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen pembiayaan saya/kami

Verifikasi: Tgl.      Bulan      Tahun  
 /  /

..... 20.....  
 Nasabah      Pasangan

Marketing Mikro

(nama jelas)      (nama jelas)





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Firza Khairunnisa  
Nama Panggilan : Firza  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 27 September 1997  
Alamat : Jl. Gotong Royong No.44 Rt.003/06 Keb. Baru,  
Gandaria Utara, Jakarta Selatan.  
Alamat Email : [khairunnisafirza@gmail.com](mailto:khairunnisafirza@gmail.com)

### LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2001-2002	TPA AL-Makmur
2003-2009	SDI Manaratul Ulum
2009-2012	MTS Manaratul Islam
2012-2015	MA Manaratul Islam
2015-2019	Universitas Muhammadiyah Jakarta Fakultas Agama Islam Managemen Perbankan Syariah